



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 60 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYIAPAN PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Rapat Pleno dan Persidangan lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyiapan Persidangan dan Rapat Pleno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standar Operasional Prosedur Penyiapan Persidangan dan Rapat Pleno di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIAPAN PERSIDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Persidangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses Persidangan dan Rapat Pleno di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 Nopember 2025

SEKRETARSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Ke Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan & Hukum,





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYIAPAN PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
JL. VETERAN NO. 70 LUMAJANG**

<div></div> <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG</div>	NOMOR SOP	:	301/ORT.08.1/2/2025
	TGL. PEMBUATAN	:	19 Nopember 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	19 Nopember 2025
	DISAHKAN OLEH	:	<div><div>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang,</div><div></div><div>ANDI TELERAWONO</div><div>NIP. 198604192009021004</div></div>
	NAMA SOP	:	PROSEKUR PENYIAPAN PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<div>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan jdih.kpu.go.id</div> <div>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</div>		<div>1. Diperlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, terutama dalam penyiapan materi dan pencatatan notulensi dalam mencatat risalah persidangan/pleno, poin-poin pembahasan, interupsi, dan keputusan akhir secara detail dan akurat.</div> <div>2. Kemampuan mengetik cepat dan mendengarkan aktif (<i>active listening</i>). memiliki integritas tinggi untuk memastikan keakuratan catatan.</div> <div>3. Membantu distribusi dokumen, mengelola alur masuk peserta, dan menjaga ketertiban serta keamanan selama kegiatan berlangsung.</div>	

<p>tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi, Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemiihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi, Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<p>1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja</p> <p>2. SOP Penilaian Kinerja dan Pengumpulan</p>	<p>1. Komputer/Laptop dan kelengkapan</p>

Data	2. Hardisk Kesternal 3. Headset 4. Voice Recorder 5. Filling Cabinet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dijalankan maka tidak terpenuhinya Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno/persidangan lainnya sehingga menghambat tujuan organisasi.	1. Notula 2. Berita Acara 3. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

<p style="text-align: center;">PENGESAHAN</p> <p>1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana yang telah ditetapkan</p> <p>2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar. Perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Ini</p> <p>3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan</p> <p>4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penagnggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya</p> <p>5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.</p>
--

Disahkan di : Lumajang
Pada tanggal : 19 Nopember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG












ttd


ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Ke Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



Ida Nur Farida

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Operator	Kasubag	Penyelenggara/ Sekretaris KPU	Koordinator/ Divisi Hukum	Penanggung jawab/ komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan Persidangan						1. penyiapan materi hukum, penyusunan undangan/Nodin, BA, risalah dan tata tertib persidangan 2. Laptop, Recorder, ATK	1. Pleno 1 kali seminggu 2. 2 hr sbllm pelaksanaan	Nota Dinas/ Undangan Rapat Pleno/ Sidang lainnya	Subag Tekhum
2.	Setiap Sub bagian menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai Pembahasan yang akan disampaikan masing-masing Divisi						Catatan dari masing-masing Sub Bagian	2 hr sbllm pelaksanaan	Dokumen bahan rapat masing-masing Sub Bagian	Semua Subag
3	Penyiapkan Sarpras Ruangan						Ruangan siap, Audio visual berfungsi, Tata Letak, Absensi, Alat Tulis Kantor (ATK).	2 jam sbllm acara	Ruang Sidang siap digunakan	Subag KUL
4.	Penugasan Notulensi/Operator pencatatan						Laptop	1 jam sebelum acara	Catatan persidangan/ pleno dan hasil akhir secara akurat	Subag Tekhum
5.	Penyusunan Notula dan BA						Laptop	Setelah pelaksanaan sidang/dihari yang sama	Hasil rekaman, Notula dan BA	Subag Tekhum
6.	Pengesahan Nutola dan BA							Sehari setelah siding/pleno	Dokumen tertandatangani komisioner	Subag Tekhum

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket
		Operator	Kasubag	Penyeleng gara/ Sekretaris KPU	Koordina tor/ Divisi Hukum	Penang gung jawab/ komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Penindaklanjutan Keputusan							Penyampaian BA ke masing2 Bagian	Tindaklanjut hasil persidangan/P leno	Masing2 Bagian
	Pendokumentasian dan Pengarsipan								Penyimpanan Dokumen dan arsip	Subag KUL